

**LAPORAN PENYULUH AGAMA ISLAM  
NON PNS  
BULAN JANUARI 2024**



**OLEH  
RUSMINI  
PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS  
KABUPATEN KARANGASEM  
Alamat : Desa Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGIS

Jalan Raya Manggis, Kampung Islam Buitan Manggis Karangasem 80871  
Telp. (0363) 41143 Email: [kuamanggisbuitan@gmail.com](mailto:kuamanggisbuitan@gmail.com)

SURAT TUGAS

Nomor : 04.b/Kua.18.05.1/Kp.00/ /2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggis dengan ini menugaskan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Nama : Rusmini  
Temp. Tgl lahir : Jembrana, 31 Desember 1966  
Pendidikan Terakhir : PGA  
Noreg : 5107037112660091  
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Bali

Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 67 Tahun 2017 dengan ini menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada kelompok sasaran/binaan di lingkungan Padangbai pada kelompok atau Majelis Taklim Al-Falah Padangbai dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi dakwah
2. Membentuk kelompok-kelompok binaan
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
4. Melaksanakan tugas tambahan lainnya, di luar tugas dan fungsi utamanya
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua POKJALUH secara periodic sesuai ketentuan.

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Manggis, 02 Januari 2024



Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem

**SURAT PERNYATAAN  
PEMILIHAN SPESIALISASI**

Nama : Rusmini  
Tempat Tanggal Lahir : Jembrana, 31 Desember 1966  
Pend. Terakhir : PGAN  
No. Reg : 5107037112660091  
Bidang Tugas/ Spesialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai, Kec. Manggis, Karansem

Dengan ini menyatakan memilih spesialisasi:

1. Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
2. Keluarga Sakinah
3. Pengelolaan Zakat
4. Pemberdayaan Wakaf
5. Jaminan Produk Halal
6. Kerukunan Umat Beragama
7. Radikalisme dan Aliran Sempalan
8. Penyalahgunaan Narkotika dan HIV/AIDS

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan papaksa andari pihak manapun.

Penyuluh Non PNS  
Yang membuat Pernyataan

  
( Rusmini )

**SURAT PERNYATAAN  
KUNJUNGAN KEPADATOKOH MASYARAKAT & PEJABAT PEMERINTAH**

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Spesialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Menyatakan Telah melaksanakan Kunjungan dalam rangka koordinasi penyuluhan Agama Islam kepada Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah, sebagai berikut;

Nama : H. Soegito  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Hari/Tanggal : 5 Januari 2023  
MateriKunjungan : Rencana Pembinaan /Penyuluhan di Malis Taklim

DemikianSuratPernyataaninidibuatdengansebenarnyauntukdapatdipergunakansebagaiman  
amestinya.

Mengetahui:

Amlapura, 31 Januari, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

KetuaPokjalah  
Kab.Karangasem

Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis

(Amrullah S.Ag)

NIP.197710302006041007

( Irfan,S.Ag )

(Rusmini)

**SURAT PERNYATAAN  
KUNJUNGAN KEPADATOKOH MASYARAKAT & PEJABAT PEMERINTAH**

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Spesialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Menyatakan Telah melaksanakan Kunjungan dalam rangka koordinasi penyuluhan Agama Islam kepada Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah, sebagai berikut;

Nama : H. Soegito  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Hari/Tanggal : 5 Januari 2023  
MateriKunjungan : Rencana Pembinaan /Penyuluhan di Malis Taklim

DemikianSuratPernyataaninidibuatdengansebenarnyauntukdapatdipergunakansebagaiman  
amestinya.

Mengetahui:

Amlapura, 31 Januari, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

KetuaPokjalah  
Kab.Karangasem

Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis

(Amrullah S.Ag)

NIP.197710302006041007

( Irfan,S.Ag )

(Rusmini)

**SURAT PERNYATAAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : MT. Al-Falah Padangbai  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem  
Jumlah Anggota : 20 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui:


Amlapura, 31 Januari, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah  
Kab. Karangasem

Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis



  
( Irfan, S.Ag )

  
( Rusmini )

**SURAT PERNYATAAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : Ikatan Keluarga Muallaf Padangbai  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem  
Jumlah Anggota : 11 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui:

Amlapura, 31 Januari, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah  
Kab. Karangasem

Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis

(Amrullah, S.Ag)  
NIP. 197710302006041007

(Irfan, S.Ag)

(Rusmini)



**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM**

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama PAI Non PNS : Amrullah, S.Ag  
NIP : 197710302006041007  
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, ( III/d )  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Manggis  
Alamat : Kampung Islam Buitan Manggis Krangasem  
Menerangkan bahwa :

Nama : RUSMINI  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Sepesialisasi : Keluarga Sakinah  
Wilayah Penugasan : Kecamatan Manggis Krangasem

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam sesuai bidang tugasnya sebanyak 8 kali pada bulan Januari Tahun 2024.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Manggis



Amrullah, S.Ag

NIP: 197710302006041007



## LAPORAN MINGGUAN PENYULUH AGAMA

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
Kecamatan : Manggis  
Kabupaten : Karangasem  
Propinsi : Bali

No.	Hari/ TanggalPenyuluhan	NamaKelompokSasaran	TopikMateriPenyuluhan	Masalah yang Ditemukan	AlternatifPemecahan
a	B	c	d	e	f
1.	Jumat, 5 Januari 2024	MT.Al-Falah	Ada 7 ciri-ciri Rumah Tangga Islami	-	-
2.	Selasa, 9 Januari 2024	KelompokMuallaf	Maca-macam Air yang digunakan untuk bersuci	-	-
3.	Jumat, 12 Januari 2024	MT.Al-Falah	Adab Bertetangga menurut Ajaran Islam	-	-
4.	Selasa, 16 Januari 2024	KelompokMuallaf	Maca-macam Najis menurut Islam	-	-
5.	Jumat 19 Januari 2024	MT.Al-Falah	Cara bertetangga menurut ajaran islam	-	-
6.	Selasa, 23 Januari 2024	KelompokMuallaf	Tata cara mencucikan najis 1	-	-
7.	Jumat, 26 Januari 2024	MT.Al-Falah	Hak hak dan kewajiban dalam bertetangga	-	-
8.	Selasa, 30 Januari 2024	KelompokMuallaf	Tata cara mencucikan najis 2	-	-

Mengetahui,

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah  
Kab. Karangasem

Amlapura, 31 Januari, 2024  
Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis



(Amrullah, S.Ag)  
NIP. 197710302006041007

(Irfan, S. Ag)

(Rusmini)

## RENCANA KERJA BULANAN

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
 Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
 Kecamatan : Manggis  
 Kabupaten : Karangasem  
 Propinsi : Bali

No.	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/ Target	Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1.	MT.Al-Falah	Pembahasan/ ceramah	Ada 7 ciri-ciri Rumah Tangga Islami	Menjadi keluarga yg beriman dan tentram	Jumat, 5 Januari 24
2.	Kelompok Muallaf	Pembahasan/ ceramah	Maca-macam Air yang digunakan untuk bersuci	Menjadi keluarga yg beriman dan tentram	Selasa, 9 Januari 24
3.	MT.Al-Falah	Pembahasan/ ceramah	Adab Bertetangga menurut Ajaran Islam	Menjadi keluarga yg beriman dan tentram	Jumat, 12 Januari 24
4.	Kelompok Muallaf	Pembahasan/ ceramah	Maca-macam Najis menurut Islam	Menjadi keluarga yg beriman dan tentram	Selasa, 16 Januari 24
5.	MT.Al-Falah	Pembahasan/ ceramah	Cara bertetangga menurut ajaran islam	Menjadi keluarga yg alingkasih sayang	Jumat 19 Januari 24
6.	Kelompok Muallaf	Pembahasan/ ceramah	Tata cara mencsucikan najis 1	Menjadi keluarga yg saling kasih sayang	Selasa, 23 Januari 24
7.	MT.Al-Falah	Pembahasan/ ceramah	Hak hak dan kewajiban dalam bertetangga	Menjadi keluarga yg saling kasih sayang	Jumat, 26 Januari 24
8.	Kelompok Muallaf	Pembahasan/ ceramah	Tata cara mencsucikan najis 2	Menjadi keluarga yg saling kasih sayang	Selasa, 30 Januari 24

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama  
 Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah  
 Kab. Karangasem

Amlapura, 31 Januari, 2024  
 Penyuluh Agama Non PNS  
 Kecamatan Manggis



(Annuhan, S.Ag)











NIP. 197710302006041007

( Irfan, S. Ag )

( Rusmini )

**DAFTAR HADIR PENYULUHAN**

Nama Kelompok : Rusmini  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : *Pembahasan / Pengajian. / ceramah.*  
 Judul : *Macam-Macam air yang digunakan untuk penerci*  
 Hari/Tanggal : *Selasa, 9 Januari 2024.*

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Atriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Gusti Kompyang Eni Kristiawati	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui  
 Ketua Ikatan Keluarga Muallaf  
 MT.AI-Falah Padangbai



( Ni Ketut Suweni )

Padangbai  
 Penyuluh Agama Non PNS




( Rusmini )

## DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Rusmini  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pembahasan / Pengajian / Ceramah  
 Judul : Macam-macam Najis Menurut Ulama.  
 Hari/Tanggal : Selasa, 16 Januari 2024.

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Atriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Gusti Kompyang Eni Kristiawati	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	
			

Mengetahui  
 Ketua Ikatan Keluarga Muallaf  
 MT.Al-Falah Padangbai



( Ni Ketut Suweni )











Padangbai  
 Penyuluh Agama Non PNS



( Rusmini )

**DAFTAR HADIR PENYULUHAN**

Nama Kelompok : Rusmini  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pembahasan / Pengajaran / Ceramah.  
 Judul : Tata cara menancikan Najis 1.  
 Hari/Tanggal : Selasa 23 Januari 2024.

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Atriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Gusti Kompyang Eni Kristiawati	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui  
 Ketua Ikatan Keluarga Muallaf  
 MT.AI-Falah Padangbai











  
 ( Ni Ketut Suweni )

Padangbai  
 Penyuluh Agama Non PNS


  
 ( Rusmini )

### DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Rusmini  
Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
Bentuk Kegiatan : Pembahasan / Pengajaran / Ceramah.  
Judul : Tata Cara mensucikan Naps 2.  
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024.


No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Atriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Gusti Kompyang Eni Kristiawati	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui  
Ketua Ikatan Keluarga Muallaf  
MT.Al-Falah Padangbai



( Ni Ketut Suweni )


















Padangbai  
Penyuluh Agama Non PNS




( Rusmini )

## DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : RUSMINI  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pembahasan / Ceramah  
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah  
 Hari/Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hj.SUTIYEM	Padangbai	1. 
2	Hj. YUSIANA	Tengading	2. 
3	Hj ARNA	Tengading	3. 
4	RUSMINI	Padangbai	4. 
5	MUNAWARAH	Padangbai	5. 
6	INGE SANGIE	Padangbai	6. 
7	NOVI ANGGRAINI	Padangbai	7. 
8	MARYAM	Padangbai	8. 
9	SUTIANI	Tengading	9. 
10	YASTUTIK MULIANI	Tengading	10. 
11	SRI SUMARNI	Tengading	11. ....
12	PATEMA	Tengading	12. 
13	ARUM KARTIKAWATI	Tengading	13. ....
14	SITI RAFIAH	Tengading	14. 
15	INDAHYATI	Tengading	15. 
16	ISMI ERNAWATI	Tengading	16. ....
17	AYU NURHIDAYAH	Tengading	17. 
18	FARIDAH TASRIF	Tengading	18. 
19	SITI RAFIAH	Tengading	19. 
20	INDRA MAYASARI	Tengading	20. 

Mengetahui  
 Ketua Kelompok Majelis Taklim  
 Al-Falah Padangbai



( Hj. Yusiana )


















Padangbai  
 Penyuluh Agama Non PNS




( Rusmini )

## DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : RUSMINI  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pembahasan / Ceramah  
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah  
 Hari/Tanggal :


NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hj.SUTIYEM	Padangbai	1..... 
2	Hj. YUSIANA	Tengading	2..... 
3	Hj ARNA	Tengading	3..... 
4	RUSMINI	Padangbai	4..... 
5	MUNAWARAH	Padangbai	5..... 
6	INGE SANGIE	Padangbai	6..... 
7	NOVI ANGGRAINI	Padangbai	7..... 
8	MARYAM	Padangbai	8..... 
9	SUTIANI	Tengading	9..... 
10	YASTUTIK MULIANI	Tengading	10..... 
11	SRI SUMARNI	Tengading	11.....
12	PATEMA	Tengading	12..... 
13	ARUM KARTIKAWATI	Tengading	13.....
14	SITI RAFIAH	Tengading	14..... 
15	INDAHYATI	Tengading	15..... 
16	ISMI ERNAWATI	Tengading	16.....
17	AYU NURHIDAYAH	Tengading	17..... 
18	FARIDAH TASRIF	Tengading	18..... 
19	SITI RAFIAH	Tengading	19..... 
20	INDRA MAYASARI	Tengading	20..... 

Mengetahui  
 Ketua Kelompok Majelis Taklim  
 Al-Falah Padangbai



( Hj. Yusiana )

Padangbai  
 Penyuluh Agama Non PNS



( Rusmini )



## DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : RUSMINI  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pembahasan / Ceramah  
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah  
 Hari/Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hj.SUTIYEM	Padangbai	1.....
2	Hj. YUSIANA	Tengading	2.....
3	Hj ARNA	Tengading	3.....
4	RUSMINI	Padangbai	4.....
5	MUNAWARAH	Padangbai	5.....
6	INGE SANGIE	Padangbai	6.....
7	NOVI ANGGRAINI	Padangbai	7.....
8	MARYAM	Padangbai	8.....
9	SUTIANI	Tengading	9.....
10	YASTUTIK MULIANI	Tengading	10.....
11	SRI SUMARNI	Tengading	11.....
12	PATEMA	Tengading	12.....
13	ARUM KARTIKAWATI	Tengading	13.....
14	SITI RAFIAH	Tengading	14.....
15	INDAHYATI	Tengading	15.....
16	ISMI ERNAWATI	Tengading	16.....
17	AYU NURHIDAYAH	Tengading	17.....
18	FARIDAH TASRIF	Tengading	18.....
19	SITI RAFIAH	Tengading	19.....
20	INDRA MAYASARI	Tengading	20.....

Mengetahui  
 Ketua Kelompok Majelis Taklim  
 Al-Falah Padangbai

( Hj. Yusiana )

Padangbai  
 Penyuluh Agama Non PNS

( Rusmini )

## ADAB BERTETANGGA

Islam tak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan sesama makhluk. Tak terkecuali hubungan dengan tetangga.

Di tengah masyarakat supersibuk dan heterogen, seperti di perkotaan sekarang ini, hak-hak tetangga kurang mendapat perhatian, terlebih jika seseorang tahu bahwa tetangganya non-Muslim. Karena itu, perlu kiranya kita mengingat kembali apa saja hak dan kewajiban kita sebagai tetangga dalam kacamata agama kita. Seberapa besar perhatian agama kita dalam urusan bertetangga? Sejauh mana batasan tetangga kita?

Dalam Mukasyafatul Qulub (Terbitan Darul Kitab al-'Arabi, Beirut, Cetakan Pertama, Tahun 2005/1426], halaman 301), Imam Al-Ghazali menguraikan tuntunan Rasulullah SAW dalam bertetangga.

Disampaikannya, dasar penetapan hak bertetangga itu sendiri dapat kita simak, salah satunya, dalam hadits berikut ini,

*Artinya "Tetangga itu ada tiga: tetangga yang memiliki satu hak. Tetangga yang memiliki dua hak. Tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki tiga hak adalah tetangga Muslim sekaligus bersaudara, yaitu hak sesama Muslim, hak saudara, dan hak tetangga. Kemudian tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga Muslim, yaitu hak sesama Muslim dan hak tetangga. Sedangkan hak yang memiliki satu hak adalah tetangga yang musyrik," (HR At-Thabrani).*

Berdasarkan hadits di atas, kewajiban kita memenuhi hak tetangga, bukan saja kepada tetangga Muslim saja, tetapi juga kepada tetangga yang non-Muslim. Dalam sejumlah hadits lainnya, Rasulullah SAW menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sekaligus ancaman bagi mereka yang mengabaikannya. Antara lain adalah hadits berikut,

*"Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga," (HR Abu Dawud).*

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bahkan mengaitkan hak bertetangga dan kesempurnaan iman.

*"Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai tetangganya aman dari keburukan-keburukannya," (HR At-Tharani).*

Dalam hadits berikutnya ia berpesan, "Perbaikilah hubungan baik dengan orang yang bertetangga denganmu, niscaya engkau akan menjadi Muslim yang baik," (HR Ibnu Majah).

Kemudian, disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan tetangga kepadaku, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril

*menetapkan hak waris bagi tetangga (HR Malik). "Sungguh, dua orang pertama yang bermusuhan pada hari Kiamat adalah dua orang yang bertetangga," (HR Ahmad).*

Pertanyaan berikutnya, sejauh manakah batas tetangga kita?

Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW pernah memberikan batasan minimalnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengadukan tetangganya. Kemudian Nabi SAW memerintah laki-laki tersebut untuk berteriak di depan pintu masjid. "Ingatlah, empat puluh rumah itu masih tetangga."

Dijelaskan oleh Az-Zuhri, "Maksudnya empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana," kata Rasulullah sambil menunjuk ke empat arah. *Dalam konteks sekarang, tetangga seseorang mungkin saja bertambah ke arah lainnya, seperti ke atas atau ke bawah.*

Contohnya, orang yang tinggal di apartemen atau di rumah susun. Ketahuilah bahwa hak tetangga itu bukan saja menghentikan sikap menyakitkan, tetapi juga menahan penderitaan darinya.

Dengan kata lain, menghentikan sikap kurang baik atau menahan penderitaan dari tetangga, belum cukup dalam memenuhi hak tetangga. Sebab, masih ada hak lain yang harus dipenuhi, yaitu bersikap lemah lembut dan tetap mendorong mereka kepada kebaikan.

## HAK-HAK TETANGGA

Tak heran jika pada hari Kiamat, seorang tetangga yang miskin akan mengadukan tetangganya yang kaya, "Wahai Rabb, tanyalah tetanggaku ini, mengapa dia menghalangi kebbaikannya untukku dan juga menutup pintunya kepada selainku." Lebih lanjut, Rasulullah SAW memaparkan hak-hak tetangga:

اِفْتَقَرَ وَإِنْ أَقْرَضْتَهُ، اسْتَقْرَضَكَ وَإِنْ أَعْنَتَهُ، اسْتَعَانَكَ إِنْ الْجَارِ؟ حَقٌّ مَا أَتَدْرُونَ هُنَّاتُهُ، خَيْرٌ لَهُ أَصَابَ وَإِنْ جَنَازَتَهُ، شَهِدْتَ مَاتَ وَإِنْ عُدَّتَهُ، مَرَضَ وَإِنْ عَلِيَهُ، عُدْتَ بِإِذْنِهِ، إِلَّا الرِّيحَ عَنْهُ فَتَحْجُبَ بِالْبِنَاءِ، عَلَيْهِ تَسْتَطِيلُ وَلَا عَزِيَّتَهُ، مُصِيبَةٌ أَصَابَتْهُ وَإِنْ لِيَغِيظَ وَلَدَكَ بِهَا يَخْرُجَ وَلَا سِرًّا، فَأَدْخِلْهَا تَفْعَلْ لَمْ فَإِنْ لَهُ، فَاهِدِ فَكَيْهَةً شَرِيَّتَ وَإِذَا وَالَّذِي الْجَارِ، حَقٌّ مَا أَتَدْرُونَ مِنْهَا لَهُ تَغْرِفَ أَنْ إِلَّا قَدْرَكَ بِقَيْثَارٍ تُؤْذِهِ وَلَا وَلَدَهُ، بِهَا اللهُ رَحِمَ مِمَّنْ قَلِيلاً إِلَّا الْجَارِ حَقٌّ يَبْلُغُ مَا بِيَدِهِ نَفْسِي

Artinya, "Apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberinya. Jika dia sakit, engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuknya, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apakah kalian tahu hak tetangga? Demi Dzat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang dirahmati Allah," (HR At-Thabarani).

Dalam hadits lainnya disebutkan, termasuk mengganggu dan menyakiti perasaan tetangga walaupun hanya dengan memukul hewan peliharaannya, "Jika engkau melempar anjing tetanggamu, sejatinya engkau telah menyakiti tetanggamu." Tidak ringan ganjaran seorang yang menyakiti perasaan tetangganya. Sebab pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya, si fulanah selalu berpuasa di siang hari dan shalat malam di malam hari, namun dia suka menyakiti para tetangganya." Berliu bersabda, "Dia akan ada di neraka." Begitu pun saat kita memasak makanan. Khawatir aromanya mengganggu tetangga, kita diperintahkan untuk membaginya, sebagaimana riwayat Abu Dzar.

"Jika engkau memasak makanan, maka perbanyaklah airnya. Kemudian lihatlah sebagian ahli bait yang menjadi tetanggamu, lalu ciduklah sebagian itu untuk mereka."

Sebuah kisah menarik dalam menjaga hak tetangga pernah terjadi pada seorang laki-laki yang mengeluhkan banyaknya tikus di rumahnya. Seorang kawannya menyarankan, "Mengapa engkau tidak memelihara kucing saja?" Laki-laki tersebut menjawab, "Aku takut, jika mendengar suara kucing, tikus-tikus di rumahku lari ke rumah tetangga. Sedangkan aku tak ingin keadaan yang tidak aku sukai ini dialami oleh mereka." Ditambahkan oleh Al-Ghazali, termasuk hak tetangga adalah diberi ucapan salam lebih dahulu, tidak terlalu lama jika diajak bicara, tidak banyak ditanya, dijenguk bila sedang sakit, dihibur jika sedang mendapat musibah, mendapat ungkapan bela sungkawa, mendapat ucapan selamat saat mendapat kebahagiaan, didampingi saat mendapat kegembiraan, dimaafkan saat melakukan kesalahan, ditutupi kekurangan-kekurangannya, tak diganggu tempat tinggalnya, seperti dipakai menyimpan barang, tidak dialiri saluran airnya oleh air dari rumah kita, tidak dikotori halamannya oleh tanah kita, tidak dipersempit jalan menuju rumahnya, tidak mengintip barang bawaan yang dibawa ke rumahnya, ditutupi aib keburukannya, diringankan kesulitan dan kebutuhannya, dijaga rumahnya saat dia berpergian, tidak diintip pembicaraannya, dijaga kehormatannya, tidak diganggu pelayannya, berlemah-lembut kepada anaknya terutama melalui pembicaraan, ditunjukkan ke jalan yang belum diketahuinya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itulah sejumlah hak tetangga di tengah kaum Muslimin, sebagaimana yang diriwayatkan 'Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Perlakuan itu tidak saja diberikan kepada tetangga kita yang latar belakangnya beragama Islam, tetapi juga kepada tetangga kita yang non-Muslim. Bahkan, demi menjaga hak dan kehormatan tetangga, Al-Hasan tidak memperlakukan memberikan daging kurban kepada tetangga yang non-Muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Wallahu a'lam.

## PRINSIP HIDUP BERTETANGGA. 2

Dua Prinsip Hidup Bertetangga Ada dua akhlak fundamental yang harus menjadi prinsip hidup bertetangga.

**Pertama**, berbagi tidak perlu menunggu banyak.

Prinsip sedekah ketika kaya adalah prinsip yang salah. Karena berbagi itu tak perlu menunggu banyak. Harta kekayaan, walaupun banyak tetapi tidak disedekahkan, orang-orang miskin di sekitarnya tidak turut mencicipi, pasti keberkahannya kalah telak dengan harta sedikit yang turut dicicipi oleh yang lain. Prinsip inilah yang ditanamkan Nabi saw dalam hidup bertetangga. Dapat dipastikan kampung yang ramah tetangga, jauh lebih nyaman dan lebih sejuk—kendati ekonomi mereka menengah ke bawah, misalnya—daripada kampung yang tidak ramah tetangga, tidak ada gotong royong, bebas dari saling berbagi makanan, jarang berbincang santai dan seterusnya, walaupun mereka semua kaya raya.

Dalam riwayat Abu Hurairah, baginda Nabi saw pernah berpesan:

يالبخار رواه .شاة فرسن ولو لجاتها جارة تحقرن لا المسلمات نساء يا

ومسلم

Artinya, “Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata, Rasulullah Saw pernah bersabda, “Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa kuku kaki kambing (yang sedikit dagingnya).” (HR al-Bukhari dan Muslim).

(Ibnu Mulaqqin, Taudhih li Syarh al-Jami’ as-Shahih, juz XXVIII, halaman 323). Baca Juga Punya Tetangga Menyebalkan? Ini Sikap Teladan dari Malik bin Dinar Penyebutan “kuku kaki kambing” dalam hadits ini tidak memaksudkan bendanya, melainkan hanya perlambang untuk sesuatu yang sedikit.

Sesedikit apa pun, jika ingin membangun relasi sosial yang baik dengan tetangga, ajaran ini harus dilestarikan. Kedua, tidak mengganggu kenyamanan tetangga. Di mana pun seseorang hidup, baik berdomisili atau hanya sekadar singgah, pasti mendambakan kenyamanan. Memberi kenyamanan merupakan bagian dari misi besar Islam. Sehingga, tepat kata sebuah kaidah, al-jaru qablad dari, lihatlah siapa tetanggamu terlebih dahulu sebelum membangun rumah di sana. Menciptakan kenyamanan dalam hidup bertetangga adalah hak dan kewajiban bersama. Sebagaimana kita berhak hidup nyaman, maka kita wajib memberi kenyamanan kepada mereka. Nabi saw menawarkan konsekuensi terburuk bagi mereka yang menyakiti tetangganya. Dalam riwayat Abu Syuraih, baginda Nabi saw bersabda:

لا الذي قال الله رسول يا ومن قيل يؤمن لا والله يؤمن لا والله يؤمن لا والله  
البخاري رواه .بوائقه جاره يامن

Artinya, "Demi Allah, tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya." Rasulullah saw. ditanya "Siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya." (HR al-Bukhari). (Ibnu Mulaqqin, Taudhih li Syarh al-Jami' as-Shahih, juz XXVIII, halaman 312). Demikian cara bertetangga yang baik menurut Islam. Karenanya, jalinlah hubungan baik dengan tetangga. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an.

## 7 Ciri-ciri Rumah Tangga Islami

A Semua orang pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (penuh ketentraman, berkasih sayang dan dirahmati Allah Ta'ala). Untuk meraih itu, setiap muslim harus berusaha menjadikan rumah tangga yang islami sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat.

Dalam Kitab Uqudulu-jain karya Syeikh Nawawi Al-Bantani, ulama besar asal Banten yang berdakwah di Makkah menjelaskan 7 ciri-ciri rumah tangga islami. Semoga kita bisa mengamalkannya.

1. Didirikan Atas Dasar Ibadah Rumah tangga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah, dari proses pemilihan jodoh, pernikahan (akad nikah, walimah) sampai membina rumah tangga jauh dari unsur kemaksiatan atau yang tidak islami. Sebagaimana tugas kita di muka bumi ini yang hanya untuk mengabdikan/beribadah kepada Allah, maka pernikahan pun harus diniatkan dalam rangka hal tersebut. Beberapa contoh yang tidak islami, pemilihan jodoh tidak berdasarkan diennya (agamanya), proses berpacaran, dan tradisi-tradisi budaya yang melanggar syariat.

2. Terjadi Internalisasi Nilai Islam Secara Kaffah (Menyeluruh). Dalam rumah tangga islami segala adab-adab Islam dipelajari dan dipraktikkan sebagai filter bagi penyakit moral di era globalisasi ini. Suami bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan keislaman dari istri, dan bersama-sama menyusun program bagi pendidikan anak-anaknya. Saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kefahaman dan praktik ibadah. Oleh sebab itu suami dan istri harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang Islam.

3. Terdapat Qudwah (Keteladanan) Suami Atau Istri yang Dapat Dicontoh Anak-anak. Setiap hendak keluar atau masuk rumah anggota keluarga membiasakan mengucapkan salam dan mencium tangan. Ini merupakan contoh yang akan membekas pada anak-anak sehingga mereka tidak canggung mengucapkan salam ketika telah dewasa. Bagaimana mungkin anak akan mendirikan salat diawal waktu, sementara orang tuanya asik melihat televisi pada saat azan berkumandang (ini contoh yang buruk).

4. Adanya Pembagian Tugas Sesuai dengan Syariat. Islam memberikan hak dan kewajiban masing-masing bagi anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Sebagaimana Firman Allah:

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 32).*

Suami atau istri harus faham apa kewajiban dan haknya, sehingga tidak terjadi pertengkaran karena masing-masing hanya menuntut haknya terpenuhi tanpa melakukan kewajibannya.



## Tiga Macam Najis dan Cara Menyucikannya

Macam dan tata cara menyucikan najis penting diketahui setiap Muslim demi keabsahan shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya.

Secara bahasa najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini maka apa pun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma dan lain sebagainya.

Sedangkan secara istilah ilmu fiqih najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah shalat

Sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safiinaton Najaa:

والخنزير الكلب نجاسة ومتوسطة المغلظة ومخففة مغلظة: ثلاث النجاسات فصل  
الحولين يبلغ ولم اللبن غير يطعم لم الذي الصبي بول والمخففة احدهما وفرع  
النجاسات سائر والمتوسطة

Artinya: "Fashal, najis ada tiga macam: mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah.

Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya.

Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia dua tahun.

Sedangkan najis mutawassithah adalah najis-najis lainnya."

Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menyucikannya. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyucikan ketiga najis tersebut perlu diketahui istilah "najis 'ainiyah" dan "najis hukmiyah" terlebih dahulu.

Najis 'ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah tidak ada lagi adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa.

Dengan kata lain najis 'ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara menyucikan najis.

Adapun tata cara menyucikan najis sebagai berikut:

1. Najis mughalladhah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dulu 'ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum (hukmiyah) najisnya

masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan menyucikan tempatnya barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Pencampuran air dengan debu ini bisa dilakukan dengan tiga cara: Pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding cara lainnya. Kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Baca juga: Bisakah Sabun Menggantikan Debu untuk Menyucikan Najis Anjing?

2. Najis mukhaffafah yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur dua tahun, dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikkan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikkan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus mengalir.

3. Najis mutawassithah dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis 'ainiyah-nya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasan najis tersebut baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk menyucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis 'ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada (dengan tidak adanya warna, bau dan rasa dan lantai juga terlihat kering) baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja, dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Selanjutnya kita bisa mengelapnya lagi agar lantai kering dan tak mengganggu orang.

## Tiga Macam Najis dan Cara Menyucikannya

Macam dan tata cara menyucikan najis penting diketahui setiap Muslim demi keabsahan shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya.

Secara bahasa najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini maka apa pun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma dan lain sebagainya.

Sedangkan secara istilah ilmu fiqih najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah shalat

Sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safiinatun Najaa:

والخنزير الكلب نجاسة ومتوسطة المغلظة ومخففة مغلظة: ثلاث النجاسات فصل  
الحولين يبلغ ولم اللبن غير يطعم لم الذي الصبي بول والمخففة احدهما وفرع  
النجاسات سائر والمتوسطة

Artinya: "Fashal, najis ada tiga macam: mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah.

Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya.

Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia dua tahun.

Sedangkan najis mutawassithah adalah najis-najis lainnya."

Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menyucikannya. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyucikan ketiga najis tersebut perlu diketahui istilah "najis 'ainiyah" dan "najis hukmiyah" terlebih dahulu.

Najis 'ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah tidak ada lagi adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa.

Dengan kata lain najis 'ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara menyucikan najis.

Adapun tata cara menyucikan najis sebagai berikut:

1. Najis mughalladhah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dulu 'ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum (hukmiyah) najisnya

masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan menyucikan tempatnya barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Pencampuran air dengan debu ini bisa dilakukan dengan tiga cara: Pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding cara lainnya. Kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Baca juga: Bisakah Sabun Menggantikan Debu untuk Menyucikan Najis Anjing?

2. Najis mukhaffafah yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur dua tahun, dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikkan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikkan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus mengalir.

3. Najis mutawassithah dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis 'ainiyah-nya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasan najis tersebut baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk menyucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis 'ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada (dengan tidak adanya warna, bau dan rasa dan lantai juga terlihat kering) baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja, dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Selanjutnya kita bisa mengelapnya lagi agar lantai kering dan tak mengganggu orang.







